



**P U T U S A N**

**Nomor : 49/Pdt/2013/PT.JBI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : LIM TJUN PHING, Umur : 48 tahun, Alamat : Jl. Perapat No. 10 Rt. 01 Kelurahan Pandau Ilir Kecamatan Medan Perjuangan ;
2. Nama : GIOK TIN, Umur : 53 tahun, Alamat : Jl. Adek Irma Suryani Kelurahan Karya Tanjung Balai Selatan ;
3. Nama : LIM GIOK TJU, Umur : 41 tahun, Alamat : Jl. Teuku Umar 69 Kaleng No. 4 Tanjung Balai Selatan ;
4. Nama : LIM BUN HE, Umur : 49 tahun, Alamat : Jl. Teuku Umar Gang Kaleng No. 4 Tanjung Balai Selatan ;
5. Nama : LE SUAT, Umur : 44 tahun, Alamat : Jl. Perapat No. 10 Rt.01 Kelurahan Pandau Ilir Kecamatan Medan Perjuangan ;
6. Nama : SALEH THAMRIN, Umur : 45 tahun, Alamat : Jl. Cemara II. Rt.016 Sungai Asam Pasar Jambi Kota Jambi ;

Dalam hal ini semuanya memberikan Kuasa kepada 1.APRIANY HERNIDA, SH. 2.HENDRA SUHENDRA, SH. Advokat & Penasihat Hukum “ AFRIANY HERNIDA, SH. & REKAN ”, beralamat di Jl. Lintas Tebo – Bungo Km. 06 RT. 01 RW.6 desa Bogorejo Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo, No.: 13/ SK / PDT.G / 2013 /PN.Tebo, tanggal 03 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai :PARA PENGGUGAT /PARA PEMBANDING ;



**L A W A N**

1. PT. PERSADA ALAM HIJAU, beralamat : Dusun Pengambiran Desa Kunangan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, yang selanjutnya disebut : TERGUGAT I/ TERBANDING I ;
2. KOPERASI OLAK GEDANG MELAKO INTAN ( OGMI ), yang diketuai oleh NASRUN HR. beralamat : Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, yang selanjutnya disebut : TERGUGAT II / TERBANDING II;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. BUDI ASMARA, SH. 2. JONI SUWANDI, SH masing-masing Advokat/Penasihat Hukum Budi Asmara & Associates, beralamat di Jl. Abdul Laman RT.9 No.44 Kota Jambi, masing – masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo No.15/SK/ Pdt.G/2013/ PN Tebo dan No.16/SK/Pdt.G/2013/PN Tebo masing-masing tanggal 03 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT I/TERBANDING I dan TERGUGAT II/TERBANDING II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 22 Mei 2013 Nomor : 07/Pdt/G/2012/PN.TEBO, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Para Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard ) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 996,000,- ( Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) ;

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Juni 2013, Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tebo tanggal 22 Mei 2013 Nomor : 07/Pdt/G/2012/PN.TEBO diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan dan menyerahkan pernyataan banding dengan cara sah dan saksama kepada Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II, masing-masing pada tanggal 17 Juni 2013 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat/Para Pembanding tertanggal Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 24 Juni 2013 dan surat memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan saksama kepada Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II, masing-masing pada tanggal 26 Juni 2013 dan terhadap surat memori banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 03 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 3 Juli 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan saksama kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding pada tanggal 04 Juli 2013 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.Tebo yang dibuat oleh Jurusita Pengganti dan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tebo telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada kuasa hukum Para Penggugat/ Para Pembanding pada tanggal 12 Juli 2013 dan kepada kuasa hukum Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 22 Juli 2013 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Para Penggugat/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima, (Pasal 199 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 22 Mei 2013 Nomor : 07/Pdt/G /2012/PN.TEBO dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat/Para Pembanding tertanggal Juni 2013 dan kontra memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tertanggal 03 Juli 2013, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah menerima eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah tepat dan benar, oleh karenanya segala alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, dijadikan alasan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut tentang eksepsi harus dikuatkan ;

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyatakan pokok perkara tidak dapat diterima berkaitan dengan diterimanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah tepat dan benar, dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding, namun Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan hukum menyangkut keberatan Para Penggugat/ Para Pemanding dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa lokasi obyek perkara terletak di Desa Kunangan Kec. Tebo Ilir Kabupaten Tebo, sedangkan letak obyek tanah yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 16 milik Terbanding I terletak di Kelurahan Sungai Bengkal Kec. Tebo. Dengan demikian terdapat perbedaan letak lokasi/wilayah antara letak lokasi obyek perkara dengan lokasi tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha milik Terbanding I ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Penggugat/Para Pemanding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat harus dikesampingkan, oleh karena berdasarkan keterangan saksi Alboin Siagian selaku saksi pensiunan PNS (BPN) yang mengukur dan memperoses Hak Guna Usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat I menerangkan bahwa lokasi tanah yang menjadi sengketa termasuk lahan Hak Guna Usaha, diperkuat oleh keterangan saksi Ahmad Syapuan selaku tim fotografi/ tukang ukur dari Tergugat I yang pernah melakukan pengukuran menerangkan bahwa lahan yang ditunjuk waktu pemeriksaan setempat masuk dalam Hak Guna Usaha Tergugat I, dan apabila keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan dengan dalil Para Penggugat nomor 11 yang menyatakan bahwa tanah milik Para Penggugat dirusak dan ditumbangkan dan selanjutnya Tergugat I tanpa memberitahu apalagi meminta izin kepada Para Penggugat dan selanjutnya Tergugat I menanam lahan milik Para Penggugat dengan tanaman pohon sawit hingga sekarang ini, sedangkan Para Tergugat dalam jawabannya dalam eksepsi angka 4 huruf c menyatakan bahwa apabila tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah tanah yang saat ini ditanami dengan kelapa sawit oleh Tergugat I, terhadap tanah tersebut telah diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU) oleh Badan Pertanahan Nasional, dan keadaan tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa lokasi lahan sengketa yang ditunjuk oleh para Penggugat adalah perkebunan pohon kelapa sawit yang dikuasai oleh Tergugat I masuk dalam Hak Guna Usaha Tergugat I, yang penerbitannya didasarkan atas izin perkebunan kelapa sawit dari Bupati Tebo Nomor 447/BPN/2008 tanggal 23 Juli 2008 yang meliputi Kelurahan Sungai Bengkal dan Desa Kunangan tersebut pada bukti T.I.II- 5, dengan demikian secara faktual lahan obyek sengketa tersebut masuk dalam Hak Guna Usaha Tergugat I, sehingga oleh karena itu Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat I harus sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut tentang pokok perkara haruslah dikuatkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 22 Mei 2013 Nomor : 07/Pdt/G/2012/PN. TEBO haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pemanding tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, (Pasal 192 R.Bg) ;

Mengingat, Pasal 162 R.Bg, UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Para Pemanding tersebut ;

### Dalam Eksepsi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 22 Mei 2013 Nomor : 07/Pdt/G/2012/PN.TEBO yang dimohonkan banding tersebut ;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 22 Mei 2013 Nomor : 07/Pdt/G/2012/PN.TEBO yang dimohonkan banding tersebut ;
2. Menghukum Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 oleh kami I KETUT GEDE,SH.MH. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, M. ZUBAIDI RAHMAT, SH. dan MARHALAM PURBA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 09 September 2013 Nomor : 49/PDT/2013/PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta A. ZAINUDDIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Para Penggugat/ Para Pemanding dan Tergugat I/ Terbanding I, Tergugat II/ Terbanding II ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

1. M. ZUBAIDI RAHMAT,SH.

I KETUT GEDE, SH.MH.

2. MARHALAM PURBA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

A. ZAINUDDIN

## Perincian biaya :

Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
Pemberkasan	: Rp.139.000,-
Jumlah	: Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)